

The role of the National Counterterrorism Agency (BNPT) in dealing with the threat of terrorism in Indonesia

Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menangani Ancaman Terorisme di Indonesia

KEVIN AKBAR

Abstract

Terrorism has become a threat that crosses national boundaries and is a major focus for many governments around the world, including the Indonesian government. Steps to eradicate terrorism in Indonesia include a strict legal approach and active community participation, however, challenges still remain in overcoming this threat.

This research uses a descriptive-analytical approach to analyze the Indonesian government's terrorism eradication policy and the role of BNPT. Data obtained from literature studies and relevant policy analysis.

The Indonesian government's steps in fighting terrorism have shown a positive impact, especially in improving national security. Strict implementation of laws, the establishment of the BNPT, and active community participation in prevention have been important points in these efforts. However, significant challenges remain, including coordination between law enforcement agencies, an increased international role, and more effective handling of radicalization.

The Indonesian government has taken significant steps in combating terrorism, but the challenges it faces remain complex. Continuous efforts are needed to improve coordination between institutions, strengthen international cooperation, and implement more effective strategies in preventing and dealing with radicalization.

Keywords: Terrorism, Eradication, Indonesian Government, BNPT, National Security.

Abstrak

Terorisme telah menjadi ancaman yang melintasi batas-batas negara dan menjadi fokus utama bagi banyak pemerintah di seluruh dunia, termasuk pemerintah Indonesia. Langkah-langkah pemberantasan terorisme di Indonesia mencakup pendekatan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat yang aktif, namun, tantangan masih ada dalam mengatasi ancaman ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis kebijakan pemberantasan terorisme oleh pemerintah Indonesia dan peran BNPT. Data diperoleh dari studi literatur dan analisis kebijakan yang relevan.

Langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme telah menunjukkan dampak positif, terutama dalam meningkatkan keamanan nasional. Penerapan undang-undang yang ketat, pembentukan BNPT, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan telah menjadi poin penting dalam upaya tersebut. Namun, tantangan yang signifikan masih ada, termasuk koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan peran internasional, dan penanganan radikalisme yang lebih efektif.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam memerangi terorisme, namun tantangan yang dihadapi tetap kompleks. Diperlukan upaya terus-menerus dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat kerjasama internasional, dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan radikalisme.

Kata Kunci: Terorisme, Pemberantasan, Pemerintah Indonesia, BNPT, Keamanan Nasional.

A. PENDAHULUAN

Serangan teroris akhir-akhir ini sering terjadi sehingga menimbulkan rasa cemas, terancam, dan ketakutan di kalangan warga sekitar, yang memberikan citra

buruk bagi Indonesia di mata seluruh dunia yang mengenal Indonesia. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap perlindungan dan sentimen pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya, sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Miriam Budiardjo, yang menyatakan bahwa negara adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat dalam jumlah besar, yang menuntut ditaatinya peraturan perundang-undangan melalui penguasaan eksklusif atas kekuasaan yang sah. Dalam hal ini, warga negara mempunyai hak untuk merasakan keamanan yang diberikan oleh negara, karena mereka telah memenuhi kewajibannya untuk menaati peraturan yang dikeluarkan oleh negara (Prior, 2016).

Kebijakan Indonesia dalam pemberantasan terorisme sudah jelas, antara lain dengan menetapkan undang-undang anti-terorisme, menjalin kerja sama regional dan internasional untuk memerangi terorisme, dan membentuk komisi anti-terorisme. Mengingat Indonesia masih dalam proses transisi dari pemerintahan totaliter ke pemerintahan demokratis, Gerantik menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam masa transisi dari totalitarianisme ke demokrasi yang ditandai dengan meluasnya kekerasan. terorisme menarik untuk dikaji. Termasuk terorisme. Ancaman terorisme dimulai pada tahun-tahun awal kemerdekaan dan diwujudkan dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia dan pemerintahan sahnya (Windiani, 2017).

Kejahatan teroris merupakan salah satu jenis kejahatan internasional yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan suatu negara. Lebih khusus lagi, kejahatan teroris adalah kejahatan transnasional yang memanfaatkan peluang terbukanya perbatasan, pasar bebas, dan kemajuan teknologi. Serangan teroris pada awalnya berskala kecil, terlokalisasi, dengan sasaran terpilih, dan umumnya terjadi dalam konteks konflik berintensitas rendah yang berkaitan erat dengan stabilitas domestik dalam negeri. Namun saat ini, serangan teroris memiliki skala yang beragam, berdampak pada banyak aspek kehidupan, melintasi batas negara, dan tidak lagi tergolong sebagai konflik berintensitas rendah. Peristiwa 11 September 2001 menandai titik balik dimulainya Perang Melawan Teror yang

dimulai oleh George W. Bush, yang saat itu menjabat Presiden AS, mengeluarkan arahan tentang perang melawan terorisme (Setiawan et al., 2023).

Kalau bicara terorisme, tidak peduli siapa pelakunya, kelompoknya, atau jaringannya. Terorisme merupakan tindakan yang didasari keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Penyebaran terorisme bergantung pada negara tempat ia tumbuh dan berkembang. Menurut Hendropriono, wilayah subur terorisme merupakan masyarakat yang terkontaminasi fundamentalisme ekstrim atau radikalisme agama. Hingga saat ini, terorisme masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia yang berpotensi merusak ketertiban negara dan negara, sebagaimana diungkapkan oleh Global Terrorism Index (GTI) 2016 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-38 dari 129 negara yang paling terkena dampak terorisme (Paikah, 2019).

Sejak terjadinya bom Bali, terjadi serangan berulang kali di lokasi-lokasi penting seperti Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, dan pada tanggal 5 Agustus 2003, terjadi serangan bom bunuh diri di Hotel JW Marriott yang menewaskan pelaku bom bunuh diri dan 12 orang lainnya tewas dan 150 orang luka-luka. Dua kejadian di atas merupakan contoh beberapa kejadian teroris yang menysar simbol asing, termasuk Amerika Serikat. Aksi teroris serupa juga dilakukan terhadap kepala negara, seperti yang dikatakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ia menjadi sasaran tembakan kelompok tertentu, khususnya pada awal masa jabatannya pada tahun 2003. Serangan ini dan tanggapan polisi terhadapnya berakhir secara dramatis, dengan beberapa orang dibunuh baik oleh kelompok teroris itu sendiri maupun oleh pasukan keamanan, sehingga tindak pidana teroris dapat dikatakan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Zaidan, 2017).

Kejahatan teroris telah berkembang menjadi kejahatan transnasional karena pelaku teroris tersebar di banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia juga diikutsertakan, baik untuk “mencetak” penjahat teroris maupun menjadikan penjahat teroris sebagai “titik transit”. Indonesia harus memberantas terorisme untuk selamanya, namun upaya tersebut tampaknya belum berhasil, sebagaimana jumlah pelaku teroris yang terus meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan

pengkajian lebih lanjut mengenai akar permasalahan tindak pidana teroris di Indonesia dan upaya pemberantasan tindak pidana teroris di Indonesia (Paamsyah et al., 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang aktif berjuang untuk memberantas terorisme. Pemerintah Indonesia menilai selain proses penegakan hukum, upaya pencegahan serangan teroris juga diperlukan. BNPT RI merupakan garda depan pencegahan dan pemberantasan terorisme melalui strategi lima heliks yang mencakup kerja sama dengan 46 kementerian dan lembaga untuk memerangi ideologi terorisme dari hulu hingga hilir, khususnya di tiga lokasi dan wilayah penelitian (Tantimin et al., 2023).

Pemberantasan terorisme di Indonesia memerlukan kewaspadaan terus-menerus, meski belum ada pemberitaan mengenai keberadaan kelompok teroris di suatu wilayah tertentu. Hingga saat ini, informasi resmi dari otoritas Indonesia mengenai kelompok teroris dan upaya pemberantasan terorisme menjadi sumber penelitian utama untuk berbagai analisis baik di bidang akademis maupun di media massa mengenai isu terorisme di tingkat domestik dan global (Zulfikar & Aminah, 2020).

Adapun rumusan masalahnya yakni

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana teroris di Indonesia, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi dalam kerangka hukum yang ada?
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme berkontribusi terhadap keberhasilan strategi pemberantasan terorisme di Indonesia?
3. Bagaimana peran dan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, terutama setelah adanya perubahan regulasi dan peraturan terkait?

B. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menangani Ancaman Terorisme di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Serangan teroris dimulai pada tahun 1940an dan 1950an terutama oleh kelompok nasionalis anti-kolonial di Asia, Afrika, dan Timur Tengah setelah Perang Dunia II, menurut banyak catatan sejarah. Istilah terorisme telah meluas

dari revolusioner menjadi ekstremis pada akhir tahun 1960an dan 1970an, dengan separatisme dan ideologi ekstremis yang kini juga disertakan. Melalui terorisme, PLO memperoleh pengakuan dan dukungan dunia, sementara Quebec FLQ dan Basque Country ETA berupaya mencapai persatuan nasional. Baru-baru ini, fenomena yang lebih besar disebut terorisme. Pada tahun 1980an terjadi penggunaan terorisme untuk mengacaukan negara-negara Barat dan tuduhan strategi global terhadap negara-negara kurang berkembang. Undang-Undang Nomor 15 sebagaimana tertulis pada tahun 2018 menyatakan bahwa kejahatan teroris bukanlah kejahatan politik dan dapat diekstradisi atau diberikan bantuan hukum.” (Paamsyah et al., 2023).

Terorisme tidak hanya membawa dampak buruk bagi negara dan bangsa, namun juga kehidupan pribadi para korban dan keluarganya. Hal ini mempunyai dampak psikologis yang serius terhadap keluarga korban kekejaman teroris. Kehilangan orang yang dicintai sangatlah sulit untuk diatasi secara psikologis. Tindakan teror merusak reputasi suatu negara atas kemakmuran dan keamanannya."Tindakan teror merusak reputasi suatu negara atas kemakmuran dan keamanannya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan signifikan untuk mencegah terorisme. Indonesia telah melakukan upaya serius dalam memerangi terorisme. Upaya-upaya ini dapat dibagi menjadi dua bidang: internal dan eksternal. Upaya internal merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas terorisme tanpa melibatkan negara lain, dan upaya eksternal merupakan upaya pemberantasan terorisme yang bekerjasama dengan negara lain pada tingkat regional dan internasional (Windiani, 2017).

Sebagai negara yang bergulat dengan dampak luar biasa dari serangan teroris, Indonesia menerapkan kebijakan yang berpikiran maju dan proaktif dalam menanggapi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1438, yang mencakup dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Peraturan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris tidak berlaku surut dan Peraturan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris pada Bom Bali 12 Oktober 2002 mengacu pada pelaksanaan permasalahan tersebut. Berlaku surut. Mengingat respons pemerintah terhadap keluarnya dua

pelaku terkait pemberantasan aksi teroris, maka wajar jika kita mencermati ketentuan Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 yakni adanya “keadaan yang tidak dapat dihindari”. “Serangan teroris terjadi di beberapa wilayah Indonesia sehingga menimbulkan kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud. (b) Berbagai konflik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa. Momen ini merupakan lahan subur bagi perkembangan dunia internasional. masyarakat.Kejahatan Tindakan teroris, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing, dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial (Paikah, 2019).

Keadilan masyarakat didasarkan pada prinsip bahwa hukum harus mempunyai supremasi dalam negara. Pada masa jabatan kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono pada tahun 2010, Indonesia menerapkan langkah-langkah signifikan untuk mengatasi ancaman terorisme. Sebuah lembaga yang berperan penting dalam pemberantasan terorisme di negara ini, BNPT didirikan pada periode tersebut. Sesuai Perpres Nomor 46 Tahun 2010, BNPT bertugas melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan terorisme. Koordinasi BNPT dilaksanakan di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT mempunyai tanggung jawab yang besar dan berperan tidak hanya dalam penegakan hukum dan peningkatan kapasitas, tetapi juga dalam upaya pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, tidak lupa kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan terorisme (Tantimin et al., 2023).

2. Pembahasan

Menurut Ketua BNPT, salah satu prinsip utama strategi pemberantasan terorisme di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan hukum, karena pemerintah Indonesia menganggap tindakan terorisme sebagai tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. Undang-Undang No mengatur mengenai pelaksanaan tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Ini pertama kali diberlakukan di Peru pada tanggal 15 Januari 2003. Pada tanggal 1 Januari 2002, pemberantasan aksi teroris diundangkan menjadi undang-undang. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris. Secara umum, strategi penegakan hukum ini dapat dikatakan masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum terhadap sistem kriminal teroris masih dianggap lemah. Dari segi kerangka hukum, keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Nomor 15 Tahun 2003 saja tidak cukup untuk mencakup tindakan pencegahan berupa operasi intelijen dan tindakan pencegahan awal yang memerlukan implementasi oleh badan keamanan nasional. Konsep strategi dan kebijakan pemberantasan terorisme di Indonesia (Windiani, 2017).

Pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT diawasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pembentukan BNPT dimulai pada tahun 2010 dan merupakan organisasi pemerintah non-kementerian. Pendiariannya sah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Agensi Posisi telah berubah. Badan Anti Terorisme Badan Terorisme telah berubah. Peraturan pengganti Pasal 43 E Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Kejahatan Teroris telah mulai berlaku. Sebagai lembaga yang diberi kepercayaan dalam pemberantasan terorisme, BNPT mempunyai tugas: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan rencana nasional di bidang pemberantasan terorisme; (b) koordinasi kebijakan, strategi dan program nasional di bidang pemberantasan terorisme; (c) Melaksanakan kesiapsiagaan nasional untuk memerangi radikalisme dan deradikalisasi; (A) Kebijakan, strategi, dan rencana pemberantasan terorisme dalam negeri di bidang kesiapsiagaan nasional, pemberantasan radikalisme, dan deradikalisasi. Mengatur, mengoordinasikan, dan melaksanakan. (B). Koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan terorisme. (C). Mengkoordinasikan program penyelamatan korban. dan D). Perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi dan

program nasional pemberantasan terorisme di bidang kerjasama internasional (Paikah, 2019).

BNPT RI semakin diperkuat dengan UU No. Mei 2018 untuk memberantas kejahatan teroris. Hal ini akan semakin memperkuat tugas dan fungsi BNPT RI dalam memerangi gerakan radikal teroris di Indonesia. Pencegahan tindak pidana teroris diatur dalam UU No. Pada bulan Mei 2018, Pasal 43(B) Kesiapsiagaan Nasional, Pasal 43(C) PeBNPT di RI telah diperkuat dengan UU No. 5. UU No. 5 telah memberikan dukungan lebih lanjut kepada BNPT RI. Mei 2018, tentang pemberantasan kejahatan teroris. Hal ini akan semakin memperkuat mandat dan fungsi BNPT RI dalam memerangi gerakan radikal teroris di Indonesia. Pencegahan kejahatan teroris diatur dalam UU No. Pada bulan Mei 2018, Pasal 43(B) Kesiapsiagaan Nasional, Pasal 43(C) Penghapusan Radikalisme, dan Pasal 43D Deradikalisasi menjadi landasannya. Pasal 43, Bagian A UU ini menjelaskan tiga pendekatan utama dalam upaya pencegahan. Kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi pemberantasan Radikalisme, dan Pasal 43 D Deradikalisasi menjadi landasannya. Pasal 43, Bagian A UU ini menjelaskan tiga pendekatan utama dalam upaya pencegahan: kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisme, dan deradikalisasi (Tantimin et al., 2023).

Untuk terlibat sepenuhnya dalam upaya kesejahteraan sosial, warga negara harus mematuhi hukum negara, menjunjung kedaulatan Indonesia, dan bekerja sama dengan masyarakat Indonesia lainnya secara pribadi. Masyarakat dapat berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia dengan mengedepankan semangat persatuan dan solidaritas. Mengenal empat pilar kewarganegaraan dan kebangsaan, termasuk Pancasila. NKRI, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika. Seluruh warga negara harus menerima konsep penting ini sebagai kehendak kolektif bangsa dan memegang teguhnya hingga akhir. Konsensus nasional berlaku sekarang dan selamanya. Keempat prinsip kebangsaan ini juga dapat menjaga agar tidak terjadi pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan Pancasila. Keyakinan Anti Pancasila. Oleh karena itu, lembaga pemerintah menjadi penting.

Oleh karena itu, lembaga pemerintah menjadi penting. Imigrasi adalah organ negara yang menentang ideologi asing (Paamsyah et al., 2023).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menghadapi tantangan yang kompleks dalam memerangi terorisme. Pendekatan hukum yang diambil oleh pemerintah, terutama melalui berbagai undang-undang dan regulasi yang telah diberlakukan, menunjukkan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan memperlakukan tindakan terorisme sebagai tindak pidana serius. Namun, penegakan hukum masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kelemahan dalam sistem peradilan dan kurangnya upaya preventif yang efektif.

Partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan serta penanaman nilai-nilai kebangsaan, diakui sebagai faktor penting dalam upaya pencegahan terorisme. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dan lembaga terkait menjadi kunci dalam membangun ketahanan terhadap ideologi ekstrimis dan radikalisme.

Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengkoordinasikan upaya pemberantasan terorisme di Indonesia sangat penting. Meskipun telah mengalami perubahan status dan regulasi, BNPT tetap bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, koordinasi antar lembaga, dan pelaksanaan program pemberantasan terorisme. Diperlukannya peran yang lebih aktif dari BNPT, didukung oleh regulasi yang memadai, untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam memerangi terorisme di Indonesia.

2. Saran

1. Penguatan Penegakan Hukum: Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan terorisme. Ini meliputi

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemantapan sistem peradilan, dan perumusan regulasi yang lebih tajam untuk menangani ancaman terorisme.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Perlu dilakukan kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme, serta pentingnya peran setiap individu dalam melawan radikalisme dan ekstremisme. Pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan dan toleransi juga harus ditingkatkan di semua tingkatan masyarakat.

3. Kerja Sama Internasional: Indonesia perlu terus memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam memerangi terorisme. Ini termasuk pertukaran informasi intelijen, koordinasi operasional, dan pembangunan kapasitas bersama untuk menghadapi ancaman terorisme lintas batas.

4. Penguatan Peran BNPT: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu diperkuat dalam hal kapasitas, kewenangan, dan dukungan kebijakan. Ini termasuk penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, dan pembaharuan regulasi untuk mendukung peran efektif BNPT dalam memerangi terorisme.

5. Pencegahan dan Deradikalisasi: Selain penindakan, perlu juga fokus pada upaya pencegahan dan deradikalisasi. Ini melibatkan pembangunan program-program yang mempromosikan inklusi sosial, pendekatan rehabilitasi untuk mantan anggota kelompok teroris, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini secara holistik, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam memerangi terorisme dan membangun ketahanan terhadap ancaman radikalisme dan ekstremisme.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 79–90.

Paamsyah, J., Irawan, H., Feprizon, H., Perdana, M. A., & Jainah, Z. O. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2973–2985.

Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), 1–20. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah>

Prior, A. (2016). PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRf) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Setiawan, N. F. R., Razak, A., & Arif, M. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1).

Tantimin, Situmeang, A., & Agustin, I. C. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *JURNAL ILMIAH HUKUM*, 12(2). <https://doi.org/10.34304>

Windiani, R. (2017). PERAN INDONESIA DALAM MEMERANGI TERORISME. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135–152.

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 3(1), 149–180. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

Zulfikar, M., & Aminah. (2020). PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1).

